



PENETAPAN

Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah antara pihak-pihak:

Pemohon I, Lahir di Medan tanggal 16 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Diski tanggal 13 Maret 1980, agama Islam, NIK: 120723503800013, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 085276691987, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama Anak Pemohon, Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal Jalan Persatuan II, Gang Aman, Nomor: 25, Dusun III, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
dengan calon suaminya.;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ;
Umur : 28 tahun 11 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan terakhir : SMP;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Tempat tinggal : Jalan Tempe, Gang Rambutan, Lingkungan VII,
Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2001 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 656/99/VI/2001, namun telah bercerai berdasarkan Nomor putusan 0038/Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 16 Februari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0428/AC/2017/PA.Lpk yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Menantu Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga Calon Menantu Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor: B-1273/KK.02.01.18/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan alasan umur anak para Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Menantu Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Calon Menantu Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Menantu Pemohon telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:;

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Menantu Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk yang dibacakan

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk tanggal 12 Desember 2019 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk tanggal disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2019/PA.Lpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1441 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses	: Rp		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp		500.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: Rp	6.000,00	
	Jumlah	: Rp	616.000,00	

(enam ratus enam belas ribu)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)